

NOTULEN RAPAT

rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi
Tahun 2025–2029

Kementerian Koperasi

Pimpinan Rapat: Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi

Agenda: Pembahasan substansi Rencana Strategis Kementerian Koperasi
Tahun 2025–2029 dan masukan dari unit teknis serta ditjen PP Kementerian Hukum,
Kepala Biro Hukum Kementerian Bapennas dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Kementerian Dalam Negeri

Paparan Awal Karo Hukum Kemenkop

1. Urgensi penyusunan ulang RPermen Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 yang merupakan bagian penting dari mandat Undang-Undang;
 2. RPermen akan menjadi instrumen strategis yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Dalam RPermen direncanakan pengaturan mengenai:
 - a. Peraturan Menteri Bapennas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2025
 - b. Renstra Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029 merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dalam penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan koperasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
 - c. rencana strategis unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi;
 - d. rencana strategis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi;
 - e. rencana kerja Kementerian Koperasi dan rencana kerja ~~Rencana~~ setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi;
 - f. rencana program atau kegiatan pengembangan bidang Koperasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan lintas pemangku kepentingan;
 - g. pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang Koperasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - h. pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang Koperasi.
-

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

Peraturan ini lebih banyak berfungsi sebagai **dokumen arah kebijakan**, bukan aturan operasional.

- Tidak mengatur teknis pelaksanaan program secara rinci
- Tidak memberi panduan konkret bagi daerah atau koperasi di lapangan
- Dampaknya: implementasi sangat tergantung aturan turunan dan kapasitas pelaksana.

Catatan Ketergantungan tinggi pada regulasi lain

Renstra ini:

- Sangat bergantung pada RPJMN, Perpres, dan UU Perkoperasian
- Tidak berdiri kuat secara mandiri
- Jika regulasi di atasnya berubah (misalnya RPJMN atau RUU Perkoperasian), Renstra bisa cepat usang atau perlu penyesuaian besar.

Kesimpulan singkat

- a. **Kekuatan:** arah kebijakan jelas dan selaras dengan agenda nasional
- b. **Kelemahan utama:** terlalu normatif, lemah dalam penegakan, dan minim pengaturan teknis